

---

## MENGUJI ASAS *IUS CURIA NOVIT*, RUANG LINGKUP DAN BATASAN

Oleh

Aris Setyo Nugroho<sup>1</sup>, Danang Catur Wahyu Wijayanto<sup>2</sup>, Arie Purnomosidi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Email: <sup>2</sup>[danangwijayanto1979@gmail.com](mailto:danangwijayanto1979@gmail.com), <sup>3</sup>[arie.poernomosidi@gmail.com](mailto:arie.poernomosidi@gmail.com)

---

### Article History:

Received: 24-01-2022

Revised: 12-02-2024

Accepted: 20-02-2024

### Keywords:

*Ius Curia Novit*, asas hukum, Kekuasaan Kehakiman;

**Abstract:** Penerapan asas hukum *ius curia novit* dalam sistem peradilan umum di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman masih banyak menemui kendala. Pandangan dan pemahaman subjektif dari para Hakim menjadi tolak ukur pelaksanaan asas *ius curia novit* pada saat pemeriksaan sebuah perkara hukum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif, dengan data sekunder berupa studi kepustakaan, serta menggunakan metode analisis secara kualitatif dari data yang diperoleh dianalisa dan ditarik kesimpulan. Hasil pembahasan batasan atau ruang lingkup pelaksanaan *ius curia novit* tidak hanya dimaknai sebatas tahap penerimaan permohonan sebuah perkara untuk diperiksa, lebih dari itu penerapan asas hukum tersebut sangat dinamis mengikuti perkembangan ilmu hukum yang ada, sehingga hakim sebagai penegak hukum di lingkungan peradilan juga wajib untuk mengikuti perkembangan tersebut agar mampu memberikan suatu putusan pengadilan yang berkeadilan berdasarkan atas norma hukum yang berlaku.

---

## PENDAHULUAN

Awal bulan maret 2023 kemarin dunia hukum dan politik di Indonesia kembali dibuat gaduh dengan adanya putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dianggap kontroversi. Majelis hakim yang diketuai oleh T. Oyong, dan Dominggus Silaban serta H. Bakri masing-masing sebagai anggota tersebut telah memicu kometer dari berbagai pihak, tidak terkecuali Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD yang dikenal pula sebagai guru besar hukum Indonesia. Tidak hanya itu, bahkan dari sisi Legislatif hingga para pakar hukum juga ramai-ramai membicarakan putusan tersebut.

Banyak sorotan tajam mengarah ke Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor 757/Pdt.G/2022/PNJkt.Pst tersebut, dari yang mengatakan jika ada upaya upaya “permainan” atau “kongkalikong” untuk memperpanjang kekuasaan hingga sekedar kekeliruan dalam pemahaman atas hukum yang berlaku. agaknya cukup sulit diterima akal sehat apabila alasan kekeliruan penerapan hukum menjadi dasar kegaduhan hukum akibat putusan kontroversial tersebut. Mengingat bahwa persidangan tersebut dipimpin oleh hakim-hakim senior yang tentunya berpengalaman. Majelis hakim yang memimpin jalannya persidangan tersebut memiliki golongan kepangkatan IV C dan IV D.

Majelis Hakim pemeriksa perkara yang dianggap entah lupa, lalai atau tidak paham

teori hukum kompetensi mengadili, dimana hal sistem hukum di Indonesia telah jelas memberikan batasannya. Pertama adalah kompetensi absolute yaitu terkait dengan kewenangan mengadili sesuai dengan tingkat dan jenis perkara tertentu. Misal perkara perdata umum pada Pengadilan Negeri, Perburuhan pada Pengadilan Hubungan Industrial, Kepalititan pada Pengadilan Niaga maupun terkait administrasi tata usaha negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara, dan lain-lain. Kedua yakni kompetensi relatif, artinya kewenangan mengadili menurut wilayah hukum yang berhak. Misal Pengadilan Negeri Surakarta, Pengadilan Negeri Karanganyar Pengadilan Negeri Sukoharjo, dan seterusnya.

Secara garis besar yang dipersoalkan terkait putusan pengadilan Jakarta Pusat tersebut lebih ke ranah Hukum Acara, khususnya Hukum Acara Perdata berikut dengan norma-norma, prinsip-prinsip maupun asas-asas yang melandasi berlakunya hukum acara perdata tersebut. Pada hukum acara perdata atau dikenal juga dengan istilah hukum formal yakni yang mengatur bagaimana tata cara mengadili suatu perkara perkara perdata mengenal beberapa asas-asas yang harus dijaga dan dilaksanakan oleh seluruh pihak yang berperkara di Pengadilan. Termasuk di dalamnya adalah Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut, meskipun memiliki hak prerogratif dalam menjatuhkan putusan, namun tetap dibatasi dengan asas-asas yang wajib dipenuhi. Batasan kewenangan hakim atau pedoman hakim di Indonesia dalam memeriksa sebuah perkara selain diatur dalam Hukum acara masing masing, seperti HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam UU Kekuasaan Kehakiman tersebut juga mencantumkan beberapa asas atau prinsip hukum yang patut dipahami bagi aparat penegak hukum, khususnya Hakim di segala tingkatan, mulai dari Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung. Selain itu pada UU Kekuasaan Kehakiman juga mengatur batasan formal suatu putusan dikatakan telah memenuhi ketentuan hukum ataukah justru cacat formal.

Mengenai permasalahan atas gugatan Partai Prima pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dilayangkan dengan dalih bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya dinilai merupakan ranah Pengadilan Negeri atau Peradilan Umum. Berdasarkan atas berkas perkara gugatan yang diajukan Partai Prima dengan nomor register perkara 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Partai Prima mendalilkan dalam gugatannya bahwa dengan KPU tidak melaksanakan putusan Bawaslu dalam putusan nomor register 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tertanggal 4 November 2022 yang mana memerintahkan agar memberikan kesempatan kepada Partai Prima untuk melengkapi kekurangan administratifnya dalam tenggang waktu 1x24 jam. Selain itu dalil yang disampaikan bahwa KPU dalam menjalankan tugas tidak cermat, dan tidak professional dengan adanya perbedaan keputusan yang dituliskan pada sub lampiran XXIV.3 yang menyatakan Partai Prima telah Memenuhi Syarat (MS), namun pada sub lampiran lain, yakni lampiran XXIV.2 tertulis Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Selanjutnya adanya permasalahan pada program Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang dijalankan oleh KPU sehingga data sering berubah yang mengakibatkan gagalnya proses verifikasi faktual Partai Prima. Hal tersebut dianggap jika KPU tidak dapat memberikan kepastian hukum dan keterbukaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Alasan lain kenapa Partai Prima mengajukan gugatan ke Peradilan Umum, ternyata sebelumnya telah terlebih dahulu mengajukan keberatan atas Keputusan KPU yang

menyatakan tidak lolosnya verifikasi Partai Prima untuk menjadi kontestan pada Pemilu 2024 ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bahkan telah terdapat putusan Bawaslu nomor register 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tertanggal 4 November 2022 tersebut. Selain itu upaya administratif juga telah ditempuh melalui Bawaslu pula pada tanggal 22 November 2022 berdasarkan tanda terima berkas nomor 011/DS.PNM.LG/BAWASLU/X/2022, namun upaya tersebut diputuskan tidak dapat diterima karena objek permohonan termasuk pada yang dikecualikan berdasarkan Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Rupanya selain melakukan upaya administratif ke Bawaslu, Partai Prima juga menempuh upaya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Akan tetapi gugatan tersebut diputuskan tidak dapat diterima berdasarkan Penetapan Dismisal Nomor 425/G/2022/PTUN.Jkt tertanggal 8 Desember 2022. Hakim PTUN mempertimbangan jika berdasarkan objek gugatan dan telah ada upaya administratif ke Bawaslu, maka menilai jika PTUN Jakarta tidak berwenang untuk memutuskan atas permohonan yang diajukan Partai Prima tersebut.

Perwakilan dari Partai Prima dalam konferensi pers yang dilakukan setelah banyaknya komentar yang dilontarkan beberapa pihak menyangkal jika maksud tujuan dari gugatannya adalah untuk menunda pelaksanaan pemilu. Meskipun jika kita menilik pada petitum yang diajukan dalam gugatan tertulis sebagai berikut ;

“Berdasarkan dalil-dalil terurai di atas, mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menerima dan memeriksa Gugatan ini serta memutus sebagaimana berikut :

“1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh Tergugat;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk memulihkan kerugian immateriil Penggugat dengan mewajibkan Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dibacakan dan kemudian melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal untuk selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari;

6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);

7. Menetapkan biaya perkara berdasarkan hukum;”

Berfokus pada petitum poin 5 yang meminta kepada Majelis Hakim melalui putusan Pengadilan untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 atau dengan kata lain menunda pelaksanaan Pemilu 2024. Hal ini pula yang menjadi kontradiksi terkait dengan argumen dari Penggugat di tersebut diatas.

Kontradiksi berikutnya yang justru ini adalah pokok masalah yang menimbulkan kehebohan bahkan bisa dikatakan sejarah penegakan hukum di Indonesia yakni putusan Majelis Hakim yang memeriksa pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan seluruh gugatan dari Penggugat. Amar putusan majelis hakim dengan tegas dan jelas menyatakan ;

**“M E N G A D I L I**

**Dalam Eksepsi.; • Menolak Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas**

(*Obscuur Libel*);

**Dalam Pokok Perkara.;**

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua ) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp.410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);”

Berdasar amar putusan tersebut diatas, artinya apa? bahwa seluruh dalil dari Penggugat dikatakan benar dan terbukti berdasarkan pertimbangan majelis hakim, termasuk bahwa sudah tepatlah jika permohonan yang diajukan oleh Partai Prima tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Disitu majelis hakim berkesimpulan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah sesuai baik kompetensi absolute maupun kompetensi relatifnya dalam memeriksa perkara tersebut. Lantas apakah dapat dikatakan jika putusan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud juga melanggar asas “*ultra petita*” dimana hakim dilarang memutus melebihi dari apa yang dituntut para pihak sesuai ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui wewenang atau *ultra vires*, yakni bertindak melebihi wewenangnya<sup>1</sup>. Beberapa pakar hukum menyatakan *ultra petita* karena hakim dianggap melanggar asas kewenangan dalam mengadili, yakni kompetensi absolute, dimana seharusnya perkara terkait dengan proses atau tahapan Pemilu harus diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Jika kita membandingkan antara petitum yang dituntut oleh Penggugat (Partai Prima) dengan isi amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut diatas, maka Hakim sudah sesuai dan tidak memutuskan melebihi apa yang dituntut Penggugat. Bahkan sama persis berikut lamanya penundaan pelaksanaan tahapan pemilu yakni 2 (dua ) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari.

Disisi lain hakim dalam hal ini dan selama ini pasti selalu dianggap dan dinilai menguasai serta memahami hukum yang berlaku. namun dengan adanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut nampaknya mulai menumbuhkan pertanyaan terkait penguasaan dan pemahaman hukum oleh hakim tersebut. Komentar serupa pula yang disampaikan oleh Prof. Mahfud MD selaku Menkopolhukam yang kaget atas putusan tersebut. Dimana hakim dinilai tidak memahami ilmu dasar dari hukum yang dikatakan “salah kamar” seharusnya diadili pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kembali pada asas-asas hukum acara perdata yang berlaku di Bangsa ini, dan mungkin juga sebagai pijakan awal oleh hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima dan

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap. Cetakan Kedua 2005. “Hukum Acara Perdata”. Jakarta; Sinar Grafika. hlm. 801.

menyidangkan perkara yang diajukan Partai Prima tersebut karena Hakim tidak boleh menolak perkara, bahkan dengan alasan tidak/belum ada hukum yang mengaturnya. Di dalam hukum dikenal dengan istilah "*ius curia novit*". Prinsip *ius curia novit* ini ditegaskan dalam Pasal 10 UU Kekuasaan Kehakiman

"1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian."

Oleh karenanya apapun perkaranya, harus dan wajib diterima terlebih dahulu. Akan tetapi penerapan *ius curia novit* disinilah yang dipersoalkan saat ini. Pada tataran akademis sarjana memang untuk memudahkan penyampaian kepada mahasiswa penerapan asas *ius curia novit* selalu mencontohkan bahwa hakim wajib menerima dan memeriksa perkara meskipun tidak/belum ada hukumnya, karena hakim dianggap tahu hukum. Konsekuensi dari penerimaan perkara apapun itu, maka hakim juga diberikan kewenangan untuk menafsirkan (intepretasi) atau bahkan menemukan / menciptakan hukum (*judge make law / rechtfinding*) itu sendiri. Maka diakui adanya Yurisprudensi putusan pengadilan sebagai salah satu sumber hukum yang berlaku di Indonesia.

Bisa jadi karena contoh yang disampaikan oleh akademisi kepada mahasiswa hukum dipahami terbatas pada tidak diperbolehkannya menolak sebuah perkara yang diajukan kepadanya. Artinya masih berada pada tahap pengajuan/permohonan untuk mengadili sebuah perkara. Maka terdapat kemungkinan terjadi kekeliruan berpikirnya saat ini yang menafsirkan asas *ius curia novit* sebatas berlaku pada tahapan awal permohonan seseorang kepada Pengadilan untuk mengadili sebuah perkara. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka harus diterima dan diperiksa lalu diputuskan oleh Majelis Hakim. Kiranya terlalu sempit dan dangkal jika sebagai seorang praktisi hukum mengartikan asas *ius curia novit* hanya pada tataran tahapan awal sebuah permohonan pemeriksaan perkara di Pengadilan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian normatif atau doctrinal. Penelitian ini memfokuskan diri pada studi kepustakaan yang mengkaji ketentuan peraturan perundang undangan. Penelitian bersifat preskriptif dan terapan ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi suatu permasalahan Pada penelitian ini hanya digunakan pendekatan dari sisi undang-undang (*statute approach*), dengan menelaah semua legislasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji, berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pendekatan kasus (*case approach*) yang mana tentunya untuk mengkaji tentang implementasi proses peradilan dalam rangka mencapai tujuan peradilan untuk memberikan kepastian hukum serta memberikan keadilan. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Mengingat jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa jenis data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka, maka teknik pengumpulan data yang tepat yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif melalui pengelompokan data, dan disusun secara sistematis selanjutnya dikaji secara deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang

dogmatis untuk selanjutnya dapat diarik kesimpulan

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Asas *ius curia novit* sengaja dikedepankan untuk memperkuat fungsi dan kewajiban hakim agar benar-benar mengadili perkara yang diperiksanya berdasarkan atas hukum, bukan di luar hukum. Lebih jauh daripada itu, pemaknaan asas *ius curia novit* harusnya dapat diterapkan dalam setiap tahapan proses peradilan yang berjalan. Disinilah letak kepercayaan para pencari keadilan untuk menyerahkan penyelesaian perkaranya kepada “sang pengadil” pada Pengadilan yang berwenang. Termasuk pemahaman dan kepaahaman seorang hakim terhadap batasan-batasan serta kewenangan-kewenangan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang ada. Akan tetapi kesesatan berpikir penafsiran *Ius Curia Novit* mengandung sisi negatif berupa arogansi dan kecerobohan. Yahya Harahap menilai bahwa adagium ini memungkinkan timbul perasaan super, dan menganggap sepi kebenaran hukum objektif yang dikemukakan para pihak, dan merasa dirinya tahu segala hal dengan alasan, hakim paling tahu segala hukum.

Seorang hakim harus mampu mengimplementasikan asas-asas yang berlaku sebagai pedoman dalam penerapan norma-norma hukum berbentuk pasal-pasal aturan undang-undang sebagai pijakan dalam mengambil suatu putusan hukum yang tentunya menentukan nasib seseorang atau suatu lembaga/badan hukum sebagai subjek hukum. Kembali pada permasalahan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait gugatan PMH oleh Partai Prima diatas, sudah benar kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menerima permohonan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan oleh Partai Prima, karena pokok perkara PMH memang menjadi ranah dari Pengadilan Negeri sebagai Peradilan Umum. Kalau memang pokok perkaranya bukan kewenangan Pengadilan Negeri pun, sesuai ketentuan aturan hukum, Hakim juga tidak boleh menolak permohonan tanpa adanya pemeriksaan terlebih dahulu.

Diterimanya permohonan gugatan PMH yang diajukan Partai Prima oleh PN Jakarta Pusat tersebut, maka disitulah pengujian atas asas *ius curia novit* tersebut dimulai. Meskipun dalam hukum acara Perdata hakim dibatasi dengan asas bahwa hakim bersifat pasif artinya yang menentukan lingkup dan batasan objek sengketa adalah para pihak yang berperkara sendiri. Hakim tidak boleh intervensi mengenai jenis dan batasan objek sengketa tersebut. Hakim hanya bertugas untuk menilai dan mengkaji objek sengketa tersebut menurut hukum secara objektif. Oleh karenanya Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut harus benar-benar mengerti terlebih dahulu substansi dari materi pokok gugatan yang diajukan, karena juga akan menunjukkan kemana arah kewenangan mengadili tersebut berada. Meskipun dalam proses perkara ada proses pengujian terkait dengan hukum formal atas gugatan yang diajukan, namun hal tersebut juga harus diajukan terlebih dahulu oleh pihak lawan melalui eksepsi, bukan atas inisiatif hakim yang memeriksa perkara. Dalam perkara Partai Prima, diketahui jika pihak KPU juga telah melakukan perlawanan dengan mengajukan eksepsi berupa kompetensi absolute. Bahkan menurut berkas putusan pengadilan KPU sebagai Tergugat juga telah menguraikan serta mendasarkan sanggahannya dalam eksepsi dengan mencuplik beberapa ketentuan aturan tata cara atau proses penyelesaian sengketa Pemilu. Termasuk menerangkan kerangka hukum serta lembaga yang berwenang memeriksa atau menyelesaikan perkara tersebut. Secara kerangka hukum, perkara di bidang

Pemilu dibagi menjadi 2 yakni Pelanggaran (meliputi administrasi, Kode Etik dan Pidana) dan Sengketa (meliputi proses dan hasil). Sementara jika dilihat dari lembaga yang berwenang menyelesaikan perkara mulai dari Bawaslu, PTUN, PN, MA, MK, dan DKPP. Dari seluruh lembaga yang disebutkan dalam UU Pemilu tersebut, ternyata kewenangan Pengadilan Negeri hanya terbatas pada perkara Pelanggaran Pidana (Pasal 481 ayat (1) UU PEMILU). Bahkan pelanggaran pidana pun menurut Pasal 476 ayat (1) UU Pemilu juga dapat meminta bantuan Bawaslu untuk memprosesnya. Terkait pelanggaran dalam bentuk Kode Etik pun bukan ranah dari PN, melainkan DKPP. Sementara terkait dengan Sengketa proses pemilu, penyelesaiannya diserahkan kepada PTUN, sedangkan sengketa hasil menjadi kewenangan dari MK. Akan tetapi ternyata eksepsi yang diajukan ditolak oleh Majelis Hakim PN Jakarta Pusat, sehingga sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian. Hingga akhirnya diputuskan oleh Majelis Hakim yang memenangkan Penggugat (Partai Prima). Pertimbangan majelis hakim dalam putusannya menyebutkan bahwa "...dengan demikian oleh karena terbukti Termohon tidak melaksanakan perintah dalam Putusan Penyelesaian dari Bawaslu RI No. 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022 tersebut. Sedangkan menurut ketentuan putusan Bawaslu wajib dilaksanakan sepenuhnya oleh KPU, maka sudah cukup bukti sebagai Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum."<sup>2</sup>

Kembali bahwa batasan pemberlakuan *ius curia novit* tidak hanya sebatas pada tahapan permohonan awal suatu perkara gugatan. Interpretasi mengenai luasnya lingkup *ius curia novit* dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan sangat jelas dituangkan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Dari ketentuan pasal tersebut bahkan memberikan kewenangan yang luas bagi hakim untuk menggali sumber hukum yang hidup di masyarakat. Namun poin penting dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) diatas adalah prinsip bahwa hakim telah memahami hukum bukan hanya pada tahap permohonan sehingga tidak boleh ditolak karena tidak ada hukumnya. Akan tetapi hakim harus benar-benar memahami hukum yang akan digunakan guna memeriksa perkara yang diajukan kepadanya, berikut batasan, kewenangan serta ketentuan aturan hukum yang telah berlaku. Jika kita melihat petitum poin 5 yang diajukan oleh Penggugat (Partai Prima), maka terang disana meminta penundaan yang menjadi ranah PTUN. Bahkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga dengan tegas menyatakan jika tujuan dari permohonan gugatan Penggugat (Partai Prima) adalah meminta penundaan. "..... yang dengan kata lain adalah bertujuan untuk penundaan pelaksanaan tahapan pemilu sementara waktu."<sup>3</sup> Oleh karenanya objek gugatan yang diajukan oleh Partai Prima disini tidak semata-mata merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) mengenai Berita Acara Nomor 275?PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum yang mana hasilnya menyatakan jika Partai Prima Tidak Memenuhi Syarat atau Tidak Lolos menjadi Peserta Pemilu 2024.

Kiranya hukum, berikut asas atau prinsip hukum yang diuraikan diatas sudah cukup sangat terang dan jelas, sehingga tentunya dapat menjadi suatu pijakan oleh majelis hakim dalam melakukan kajian dan memberikan pertimbangan hukum secara objektif. Bahkan

<sup>2</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Register Perkara No.757/Pdt.G/2022/PN.Jkt. hlm. 92.

<sup>3</sup> Ibid. hlm. 96.

majelis hakim tanpa perlu melakukan penggalian hukum dari berbagai sumber hukum termasuk hukum yang hidup dimasyarakat, karena hukumnya sendiri sudah ada dan jelas tertuang di dalamnya. Maka hal inilah seharusnya pemaknaan asas *ius curia novit* secara menyeluruh dan mendalam, dimana artinya hakim dianggap paham akan hukum benar-benar terwujud dalam setiap proses tahapan pemeriksaan di pengadilan, jadi bukan hanya sebatas pada tahap permohonan gugatan sehingga hanya sekedar diartikan tidak boleh menolak suatu perkara. Kebebasan hakim yang terkandung dalam penerapan *ius curia novit* sebagaimana tertuang pada Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman pada hakikatnya juga merupakan kebebasan bagi hakim dalam proses pemeriksaan perkara. Hakim bebas memberikan suatu putusan berdasarkan hukum dan keyakinannya. Ingat ditekankan pada “Berdasarkan Hukum”, sehingga kebebasan hakim tersebut juga harus berlandaskan dan bernafaskan akan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, bukan sekedar asumsi yang dibangun secara subjektif. jika ketentuan undang-undang yang ada justru dirasakan bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban dan kemanusiaan atau nilai-nilai yang hidup di masyarakat maka menurut Yahya Harahap hakim bebas dan berwenang melakukan tindakan *contra legem*, yakni mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Sekali lagi pada putusan atas Gugatan PMH Partai Prima terhadap KPU tersebut, jika pun kita beranggapan Majelis Hakim justru telah melaksanakan *asas ius curia novit* sebagai dasar kebebasan kewenangan hakim dalam memutus perkara. Akan tetapi ingat bahwa kebebasan tersebut memiliki batasan yang sangat tegas dengan tujuan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh Hakim dalam memutus sebuah perkara. Mengenai hal ini Alfred M. Scott dalam bukunya *Supreme Court v Constitution*, pernah menyatakan:<sup>5</sup>

*“hakim yang menyimpang dan menolak mengikuti hukum yang ada, dan melakukan improvisasi serta menetapkan hukum menurut kemauannya sendiri adalah perampas kekuasaan yang secara hukum bukan kekuasaannya, dia adalah seorang tirani yang menjalankan kediktatoran yudisial, dan sadar atau tidak (hakim tersebut) mengubah tatanan bernegara dari pemerintahan berdasarkan hukum menjadi pemerintahan oleh orang perorangan dan pemerintahan oleh orang perorangan sama dengan kediktatoran.”*

Berbagai anggapan dan asumsi yang mengatakan kecurigaan terhadap Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut berada dibawah tekanan suatu kekuasaan atau terdapat pihak ketiga yang “turut serta” mempengaruhi putusan pengadilan sehingga berani memberikan putusan yang kontroversial tersebut agaknya juga cukup menarik jika dikaji. Terlebih jika Mahkamah Agung melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berikut ketiga Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Tentunya panggilan tersebut juga salah satunya dalam rangka untuk menegakkan serta memurnikan hukum dari segala anasir atau pengaruh apapun, termasuk kekuasaan. Menilik ada persepsi ini maka pemaknaan penerapan *Asas Ius Curia Novit* dalam putusan hakim juga menekankan kebebasan hakim dalam memutus. Tidak hanya bebas dari pengaruh kekuasaan lain diluar kekuasaan pengadilan, namun juga harus bebas dari pengaruh kepentingannya

<sup>4</sup> H.A. Mukhsin Asyrof, “Asas-Asas Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum oleh Hakim dalam Proses Peradilan”, *Varia Peradilan*, Edisi No. 252 Ke-XXI, November 2006, hlm. 84.

<sup>5</sup> Alfred M. Scott, *Supreme Court V Constitution*, sebagaimana dikutip ulang oleh, Bagir Manan, “Judicial Precedent dan Stare Decisis (Sebagai Pengenalan)”, *Varia Peradilan*, Edisi No. 347 Ke-XXX, Oktober 2014, hlm. 17.

pribadi. Kebebasan bagi hakim dalam memutus merupakan kunci untuk menciptakan putusan-putusan yang berlandaskan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menurut Bagir Manan ada lima batasan yang tidak boleh dilampaui hakim yaitu: hakim hanya memutus berdasarkan hukum; hakim dilarang memutus diluar apa yang dituntut atau dimohonkan (*ultra petita*); hakim memutus untuk memberikan keadilan dan tidak untuk kepentingan lain di luar itu; hakim wajib memeriksa apakah suatu objek perkara atau sengketa yang diajukan masih berada di dalam wewenang pengadilan (*justiability*) atau di luar wewenang pengadilan (*non justiability*); dan hakim harus terbebas dari segala bentuk permainan politik dalam memutus perkara dan tidak mencampuri kewenangan legislatif sebagai pembentuk undang-undang serta eksekutif sebagai penentu kebijakan pemerintah.<sup>6</sup> Sementara, Putusan Hakim menurut mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan sehingga kualitas suatu putusan sangat berkorelasi dengan profesionalisme, kecerdasan moral, dan kepekaan nurani hakim. Pertimbangan hukum dalam putusan harus logis dan sesuai nalar hukum sehingga mewujudkan keadilan berdasarkan norma hukum dan akal sehat<sup>7</sup>. Bahwa tujuan putusan pengadilan harus memenuhi lima hal. Pertama, harus merupakan solusi autoritatif, artinya putusan haruslah memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak. Kedua, karena keadilan yang tertunda adalah juga merupakan ketidakadilan (*justice delayed is justice denied*) maka putusan hakim harus mengandung efisiensi, yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan. Ketiga, putusan hakim haruslah sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar putusan tersebut. Keempat, putusan yang dibentuk harus mengandung aspek stabilitas yaitu ketertiban sosial dan ketentraman masyarakat. Kelima, adanya pemberian kesempatan yang sama bagi para pihak yang berperkara.

## KESIMPULAN

Berpijak atas putusan Pengadilan Jakarta Pusat terhadap gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan Partai Prima kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) tersebut dapat disimpulkan jika pelaksanaan atau implementasi atas *asas ius curia novit* belum sepenuhnya dipahami dan berlaku termasuk dalam institusi Peradilan sendiri. Pada praktiknya tidak semua hakim “tahu akan hukum”, sehingga terdapat beberapa putusan Pengadilan yang justru berujung menjadi kontroversi dengan mengorbankan keadilan dan kepastian hukum itu sendiri. Seorang hakim harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang dalam serta luas tentang hukum hingga hukum-hukum paling mutakhir sekalipun, oleh karena itu seorang hakim tidak boleh berhenti belajar dan harus terus-menerus memperbaharui pengetahuan serta pemahamannya di bidang hukum berikut dinamika yang terjadi di dalamnya. Hakim sebagai benteng terakhir keadilan wajib menerapkan *asas ius curia novit* dalam setiap putusannya. Putusan hakim haruslah mengandung penyelesaian sengketa sehingga merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu perkara. Pertimbangan hukum dalam putusan harus logis dan sesuai nalar hukum sehingga mewujudkan keadilan berdasarkan norma hukum dan akal sehat.

---

<sup>6</sup> Bagir Manan, “Hakim Sebagai Pembaharu Hukum”, *Varia Peradilan*, Edisi No. 254 Ke-XXII, Januari 2007, hlm. 10.

<sup>7</sup> Artidjo Alkostar, “Dimensi Kebenaran dalam Putusan Pengadilan”, *Varia Peradilan*, Edisi No. 281 Ke- XXIV, April 2009, hlm. 36.

**DAFTAR PUSTAKA**

- [1] M. Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata", Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Kedua 2005.
- [1] Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- [2] Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- [2] Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Register Nomor 757/Pdt.G/2022/PNJkt.Pst
- [3] Yuristiyawan Pambudi Wicaksan, "Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka", *Lex Renaissance*, Edisi No. 1 Vol. 3 Januari 2018.
- [4] Alkostar, Artidjo, "Dimensi Kebenaran dalam Putusan Pengadilan", *Varia Peradilan*, Edisi No. 281 Ke-XXIV, April 2009
- [5] Bagir Manan, "Hakim Sebagai Pembaharu Hukum", *Varia Peradilan*, Edisi No. 254 Ke-XXII, Januari 2007
- [6] Basuki Rekso Wibowo, "Pembaruan Hukum yang Berwajah Keadilan", *Varia Peradilan*, Edisi No. 313 Ke-XXVII, Desember 2011
- [7] Alfred M. Scott, *Supreme Court V Constitution*, sebagaimana dikutip ulang oleh, Bagir Manan, "Judicial Precedent dan Stare Decisis (Sebagai Pengenalan)", *Varia Peradilan*, Edisi No. 347 Ke-XXX, Oktober 2014
- [8] Asyrof, H.A. Mukhsin, "Asas-Asas Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum oleh Hakim dalam Proses Peradilan", *Varia Peradilan*, Edisi No. 252 Ke-XXI, November 2006.
- [9] <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/06/22485441/kata-jubir-pn-jakpus-soal-rencana-pemanggilan-ketua-pn-jakpus-terkait>. Diakses tanggal 12 Maret 2022.
- [10] <https://nasional.tempo.co/read/1701164/pemilu-2024-ditunda-partai-prima-beribalasan-sentilan-mahfud-md-dan-hasto-kristiyanto>. Diakses tanggal 13 Maret 2022.
- [11] <https://kolom.tempo.co/read/1702113/peluang-pembatalan-putusan-penundaan-pemilu?>. Diakses tanggal 14 Maret 2022.